

BAB II
TINJAUAN TEORETIS TENTANG WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI
***ONLINE* DITINJAU BERDASARKAN**
BUKU III KUHPERDATA

A. Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian
Jual-Beli Ditinjau Berdasarkan Buku III KUHPerdato

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato, perjanjian didefinisikan secara normatif sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut secara doktrinal dipertentangkan oleh para Ahli Hukum karena maknanya yang terlalu sempit, terbatas, dan memberikan ketidakpastian hukum. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa pengertian perjanjian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1313 tersebut tidak lengkap dan terlalu luas (Badruzaman, 1993, hal. 89). Pendapat inipun disepakati oleh R. Setiawan yang mencoba memberikan definisi dari perjanjian. Menurut R. Setiawan, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, 1999, hal. 49). Pendapat ini kemudian dinilai lebih relevan dan memberikan kepastian hukum.

Adapun pendapat lain, menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum, melainkan hubungan hukum antara dua orang yang saling bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 2019, hal. 164). Lebih lanjut, menurut R. Subekti, perjanjian

didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 2010, hal. 1). Terhadap peristilahan dari perjanjian, R. Subekti juga memberikan peristilahan sendiri yakni persetujuan sebagai sinonim dari perjanjian. Hal ini didasarkan dari adanya kata “setuju” dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan sesuatu, sehingga patut pula disebut sebagai suatu persetujuan. Adapun terkait dengan istilah kontrak, R. Subekti memberikan penjelasan bahwasanya penggunaan istilah tersebut cenderung lebih sempit dan terbatas (khusus) pada perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam bentuk tertulis (R. Subekti, 2010, hal. 1). Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai definisi dari perjanjian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang bersepakat untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan suatu hal yang mampu menimbulkan hubungan dan akibat hukum.

Selanjutnya, dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas dan kaidah yang menjadi penyangga penting dari konsep perjanjian itu sendiri, di antaranya adalah asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, dan bentuk-bentuk dari perjanjian. Kemudian, guna melengkapi pokok bahasan dalam penelitian hukum ini, dijelaskan pula beberapa hal mendasar terkait perjanjian jual-beli pada umumnya sebagai pengantar untuk memahami konsep perjanjian jual-beli suku cadang motor secara *online* yang dijadikan sebagai topik bahasan utama dalam penelitian hukum ini.

1. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, setidaknya telah terkandung beberapa asas penting dalam perjanjian yang harus dimaknai sebagai landasan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dari hukum perjanjian yang terkandung dalam paragraf pertama ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dalam kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Salim H.S. asas ini pada pokoknya mensyaratkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang (H.S., 2019, hal. 7). Adapun secara lengkap, Johannes Gunawan menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi dari perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, dan menetapkan cara membuat perjanjian (Gunawan, 1999, hal. 33).

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas hukum perjanjian yang juga bersifat fundamental dalam hal pembuatan perjanjian. Asas konsensualisme pada prinsipnya mensyaratkan adanya kata sepakat

dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Ketiadaan kata sepakat sama artinya dengan tiadanya perjanjian. Asas ini secara tersimpul dapat ditemukan keberadaannya dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah nya perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, asas konsensualisme ini memiliki makna “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini selanjutnya kelak membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu harus dipenuhi (Badruzaman, 1993, hal. 109).

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini memiliki pertalian dengan asas konsensualisme sebab asas ini terlahir dari adanya kesepakatan para pihak yang setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Asas ini dikenal pula sebagai asas kepastian hukum sebab pemaknaannya yang diambil dari penggalan paragraf pertama ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Lebih lanjut, Salim H.S. dkk., mengemukakan bahwa asas ini mewajibkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak harus melaksanakan segala kewajiban yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut, bahkan asas ini juga turut menggariskan agar pihak ketiga maupun Hakim tetap menghormati substansi perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tersebut layaknya suatu undang-undang (H.S. et al., 2008, hal. 2).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagai kaidah utama dalam membuat perjanjian, syarat sahnya perjanjian merupakan aspek esensial yang wajib diketahui dan dipahami keberadaannya oleh para pihak. Tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian mampu mengakibatkan pembatalan ataupun batalnya perjanjian demi hukum. Beberapa syarat sahnya perjanjian tersebut antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam konteks ini dimaknai sebagai terjadinya persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan juga penerimaan (Miru & Pati, 2014, hal. 68). Dalam pandangan lain, Salim H.S. mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah suatu hal yang timbul atas pernyataan, bukan karena kehendak sebab kehendak tidaklah dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Artinya, kata sepakat itu setidaknya-tidaknya harus dinyatakan secara jelas, tegas, dan bebas, atau diikuti oleh suatu tindakan yang mengisyaratkan suatu persetujuan (H.S., 2019, hal. 33). Adapun makna kata bebas dalam konteks ini adalah terbebas dari adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan, serta hal lain yang dianggap mampu menyebabkan cacat kehendak, seperti halnya ancaman dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hal suatu kata sepakat timbul karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, ancaman maupun penyalahgunaan kekuasaan, maka sepakat tersebut merupakan suatu sepakat yang cacat menurut hukum. Akibatnya, terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan

perjanjian, ia berhak mengajukan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan jika kata sepakat tersebut dianggap cacat menurut ketentuan hukum perjanjian yang berlaku.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, atau dalam konteks ini perbuatan hukum yang dimaksud adalah perjanjian (Miru & Pati, 2014, hal. 68). Dalam KUHPdata, tidak disebutkan secara lugas definisi dari kecakapan, melainkan tersimpul dalam suatu pasal yang menjelaskan secara negasi tentang mereka yang cakap menurut hukum. Dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPdata mereka yang tak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian) adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang itu telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Soebekti & Tjitrosudibyo, 2014, hal. 341).

Dalam perkembangannya, mereka yang tak cakap ini secara sederhana adalah anak-anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah, kemudian orang-orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas atau orang yang perilakunya boros sehingga dikategorikan layak berada di bawah pengampuan. Adapun terhadap perempuan atau istri yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang pada pokoknya menganggap bahwa, ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidaklah lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga seorang istri dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu serta diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, n.d.).

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu dimaknai sebagai objek atau barang atau prestasi dari suatu perjanjian. Undang-undang tidak memberikan definisi secara pasti mengenai hal tertentu yang dimaksud, akan tetapi memberikan ketentuan bahwa hal tertentu ini wajib bersifat jelas dan terang bagi para pihak, minimalnya hal tertentu ini sudah ditentukan jenisnya oleh para pihak. Hal demikian juga berlaku terhadap barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung pada kemudian hari. Sebagai pelengkap, undang-undang mengisyaratkan barang yang dijadikan objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Miru & Pati, 2014, hal. 74-75).

d. Suatu sebab yang halal

Tidak ada definisi pasti terkait frasa sebab atau kausa yang halal dalam undang-undang. Dalam frasa ini, sebab atau kausa halal yang dimaksud juga tidak memiliki relevansi apapun dengan ajaran

kausalitas. Dengan mengutip salah satu yurisprudensi, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau kausa yang halal adalah isi atau maksud dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Isi atau maksud dari perjanjian ini harus menjadi perhatian oleh hukum sekaligus menempatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak di bawah pengawasan Hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian-perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Para pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian juga dapat timbul tanpa suatu sebab atau suatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang inilah yang kemudian dinegasikan dengan istilah sebab yang halal, yakni perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Badruzaman, 1993, hal. 106-107). Dalam praktik, sebab terlarang disebut pula sebagai kausa yang tidak diperkenankan. Penyebutan ini dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat karena *causa* yang tidak diperkenankan (*ongeeoorloofde oorzak*) adalah tidak sah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1979, hal. 118).

Terhadap masing-masing syarat tersebut, para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tidak dipenuhinya syarat sepakat dan cakap sebagai

syarat subjektif suatu perjanjian mampu mengakibatkan terjadinya pembatalan terhadap perjanjian yang dibuat. Adapun tidak dipenuhinya syarat hal tertentu dan kausa yang halal sebagai syarat objektif suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada, dibuat, dan dilaksanakan oleh para pihak sebab tidak memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang dalam hukum perjanjian.

3. Ragam Jenis dan Pembagian Perjanjian

Secara teoretis, jenis perjanjian yang dilihat berdasar pada sumber, sifat, dan akibat hukumnya dapat dibagi ke dalam lima jenis, yakni perjanjian di bidang hukum keluarga, perjanjian kebendaan, perjanjian obligatoir, perjanjian mengenai pembuktian, dan perjanjian bersifat kepublikan (Budiono, 2014, hal. 15). Berdasarkan keseluruhan jenis perjanjian tersebut, perjanjian obligatoir merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling banyak memiliki klasifikasi tersendiri, berimplikasi dalam tataran praksis, dan memiliki akibat hukum di bidang hukum privat.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak (Wahid et al., 2022, hal. 21). Jenis perjanjian ini memiliki banyak klasifikasi sebab sifatnya yang kerap kali dijumpai dalam tataran praksis. Klasifikasi perjanjian obligatoir ini dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut (Budiono, 2014, hal. 40-65):

a. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau *nominaatcontracten* merupakan perjanjian yang memiliki nama tertentu dan keberadaannya diatur dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang namanya bersifat khusus dan keberadaannya tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Contoh dari perjanjian tidak bernama yang tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang adalah perjanjian perbankan, sewa guna usaha (*leasing*), waralaba (*franchise*), dan anjak piutang (*factoring*).

b. Perjanjian Campuran

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengombinasikan ketentuan dari dua atau lebih perjanjian bernama yang berbeda-beda. Contoh konkret dari perjanjian campuran ini adalah perjanjian sewa kos. Dalam perjanjian sewa kos, pihak penyewa dan pemberi sewa memberlakukan banyak ketentuan di dalamnya, yakni ketentuan perjanjian sewa, perjanjian penitipan (sebab terdapat penitipan barang milik penyewa yang harus dijaga oleh pemberi sewa), serta perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam hal pemberi sewa menyediakan layanan cuci dan pembersihan sarana umum atau kamar.

c. Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang dinyatakan timbul cukup berdasarkan pada adanya kata sepakat. Beberapa contoh dari perjanjian konsensuil adalah perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pemberian kuasa. Selanjutnya, yang dimaksud

dengan perjanjian riil adalah perjanjian yang mensyaratkan tidak hanya cukup berdasar pada kata sepakat, melainkan harus diikuti pula dengan penyerahan objek yang disepakati dalam perjanjian, Contoh dari perjanjian riil adalah perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian pinjam-meminjam. Adapun kemudian yang dimaksud dengan perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan dan wajib dibuat dalam bentuk tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Contoh dari perjanjian formil adalah perjanjian hibah benda tetap, perjanjian perkawinan, dan pendirian perseroan terbatas.

d. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang timbul karena adanya kewajiban di antara para pihak, atau terdapat elemen tukar-menukar prestasi (adanya prestasi) di antara kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik ini adalah perjanjian jual-beli. Adapun perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya kepada satu pihak saja. Contoh dari perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah dan perjanjian penanggungan.

e. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contoh konkret dari perjanjian ini adalah perjanjian pinjam-meminjam tanpa bunga. Sementara perjanjian atas

beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh konkret dari perjanjian ini adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga.

4. Perjanjian Jual-beli pada Umumnya

Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian yang serap kali dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Secara normatif, perjanjian jual-beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Soebekti & Tjitrosudibyo, 2014, hal. 366). Perjanjian ini pada umumnya merupakan perjanjian konsensual yang mengikat para pihak karena adanya kesepakatan terkait unsur esensialia (unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian) dan unsur aksidentalialia (unsur yang tidak diatur oleh undang-undang namun ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak) dari perjanjian tersebut (Muru, 2016, hal. 126).

Kesepakatan terkait unsur esensialia dan aksidentalialia tersebut dapat dilihat dari cara para pihak untuk menentukan barang serta harga yang disepakati dan bagaimana pembayaran serta penyerahan atas barang yang dijadikan sebagai dasar dari perjanjian jual-beli tersebut. Kendatipun perjanjian jual-beli ini pada umumnya merupakan perjanjian konsensual,

perjanjian jual-beli ini juga mampu mencakup perjanjian formal jika objek perjanjian yang diperjualbelikan adalah benda tetap, seperti halnya jual-beli tanah yang wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam suatu akta otentik. Perjanjian jual-beli ini juga dikecualikan sebagai perjanjian konsensual jika di dalamnya berlaku syarat tangguh, yakni dianggap mengikat jika barang yang menjadi objek dari perjanjian dinilai baik setelah dicoba (Miru, 2016, hal. 127).

Kemudian, berkaitan dengan penyerahan barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual-beli, ketentuan Pasal 1475 KUHPdata menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Penyerahan barang ini lazimnya diserahkan kepada pembeli setelah tercapainya kesepakatan atas harga dan barang tersebut, bukan pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Penyerahan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak penjual. Dalam hal pihak penjual lalai dalam menyerahkan barang yang dijualnya, pihak pembeli berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, pelaksanaan penyerahan yang disertai dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPdata yang menjelaskan tentang dianggap dicantumkannya syarat batal manakala salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar (Miru, 2016, hal. 127-129).

Adapun kemudian akibat yang timbul dari perjanjian jual-beli ini adalah kewajiban membayar bagi pembeli atas barang yang telah dibeli olehnya dari pihak penjual, serta kewajiban penjual untuk menyerahkan dan menjamin atau menanggung barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, penjual wajib menjamin penguasaan barang yang dijualnya secara aman dan tentram, serta wajib menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut yang sekiranya mampu menjadi alasan pembatalan perjanjian. Dalam artian lain, penjual wajib menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah barang yang dimilikinya dalam penguasaannya sendiri atau diproduksi olehnya sendiri, yang memang tujuannya untuk diperjualbelikan dan sesuai dengan kebutuhan yang dimaksudkan oleh pihak pembeli, serta menjamin bahwa barang yang dijualnya berada dalam keadaan baik dan layak untuk dipakai atau dikonsumsi oleh pembeli.

B. Tinjauan Umum tentang Perikatan

Dalam KUHPdata, perikatan tidak didefinisikan secara jelas dan tegas, melainkan hanya menyebut sumber dan bentuk umum dari perikatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUHPdata. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut (Simanjuntak, 2015, hal. 274). Lengkapnya, menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,

sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Adapun sesuatu yang dapat dituntut itu dinamakan dengan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan atau tidak melakukan suatu perbuatan (Soebekti, 1983, hal. 122-123).

Perikatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata dapat timbul dari adanya persetujuan (perjanjian) atau karena ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal perikatan timbul karena ditentukan undang-undang, sumbernya dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yakni perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari perbuatan orang tersebut juga dapat dikelompokkan lagi menjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan sesuai hukum, yang mencakup perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan pembayaran tak terutang (*onverschuldige betaling*) (R. Setiawan, 1999, hal. 15).

Lebih lanjut, pembagian secara spesifik dari perikatan dapat diklasifikasikan dengan merujuk pada prestasinya, subjeknya, daya kerjanya, dan perikatan yang didasarkan pada undang-undang. Lebih lanjut, uraian terkait klasifikasi atau jenis-jenis perikatan tersebut dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini (Badrulzaman et al., 2001, hal. 10-11):

a. Berdasarkan prestasinya, perikatan terdiri dari:

- 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu (perikatan positif);
- 2) Perikatan untuk berbuat sesuatu (perikatan positif);

- 3) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (perikatan negatif);
 - 4) Perikatan mana suka (perikatan alternatif);
 - 5) Perikatan fakultatif;
 - 6) Perikatan generik dan spesifik;
 - 7) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; serta
 - 8) Perikatan yang sepiantas lalu dan perikatan yang terus menerus.
- b. Berdasarkan subjeknya, perikatan terdiri dari:
- 1) Perikatan tanggung-menanggung; dan
 - 2) Perikatan pokok dan tambahan.
- c. Berdasarkan daya kerjanya, perikatan terdiri dari:
- 1) Perikatan dengan ketetapan waktu; dan
 - 2) Perikatan bersyarat.
- d. Berdasarkan hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, perikatan terdiri dari:
- 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
 - 2) Perikatan bersyarat;
 - 3) Perikatan dengan ketetapan waktu;
 - 4) Perikatan mana suka (alternatif);
 - 5) Perikatan tanggung-menanggung;
 - 6) Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; serta
 - 7) Perikatan dengan ancaman hukuman.

Adapun perikatan yang lahir dari perjanjian pada dasarnya mensyaratkan bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum di antara para pihak yang saling berjanji tersebut untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lainnya (prestasi). Oleh sebab itu, salah satu akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi dan penuntutan hak yang dirugikan oleh salah satu akibat adanya wanprestasi atau ingkar janji.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestastie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Wahid et al., 2022, hal. 33). Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Harahap, 1986, hal. 60). Dalam pandangan lain, R. Subekti memberikan penjelasan tentang wanprestasi dengan merujuk pada contoh konkret dari wanprestasi itu sendiri. Menurutnya, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya (Soebekti, 1983, hal. 147).

Bertemali dengan pernyataan R. Subekti di atas, secara doktrinal para ahli mengemukakan beberapa bentuk dari wanprestasi yang terjadi dalam suatu perikatan, khususnya perikatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian.

Sebagian ahli mengemukakan bahwa bentuk wanprestasi terbagi atas tiga hal, yakni tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik (R. Setiawan, 1999, hal. 18). Sebagian lainnya mengemukakan bahwa wanprestasi terbagi atas empat hal, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat, dan atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Wahid et al., 2022, hal. 40).

Perbedaan pendapat para ahli ini sejatinya timbul dari adanya perbedaan tentang lahirnya suatu perikatan, yakni perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena suatu perjanjian. Pendapat yang mengemukakan tiga bentuk wanprestasi cenderung merujuk pada perikatan yang lahir karena undang-undang (kecuali perbuatan melawan hukum), sementara pendapat yang mengemukakan empat bentuk wanprestasi cenderung merujuk pada perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya berdasar pada satu kaidah yang sama, yakni unsur-unsur penentu terjadinya wanprestasi. Sri Soedewi mengemukakan bahwa untuk menyatakan terjadinya wanprestasi, setidaknya wajib dipenuhi terlebih dahulu tiga unsur. Pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut disesalkan oleh pihak yang melakukannya. Kedua, akibatnya dapat diduga atau diperhitungkan terlebih dahulu dengan penalaran manusia yang awam maupun ahli. Ketiga, dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum (cakap berbuat dan bertindak menurut hukum) (Sofwan, 1981, hal. 15).

Terakhir, mengenai akibat hukum dan tanggung jawab para pihak bilamana terjadi wanprestasi. Dalam hal terjadinya wanprestasi, akibat hukum yang paling utama timbul adalah kewenangan salah satu pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi. Pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan suatu perikatan, baik perikatan yang lahir karena undang-undang maupun perikatan yang lahir karena perjanjian juga memiliki hak untuk: Pertama, meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat. Kedua, meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Keempat, dalam hal suatu perjanjian bersifat timbal-balik, maka terdapat hak bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan perjanjian kepada hakim yang disertai dengan permintaan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara (Soebekti, 1983, hal. 147-148). Pihak yang diketahui dan dinyatakan lalai dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hendaknya bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya sesuai dengan putusan hakim.

Terhadap bentuk keempat, hendaknya perlu dibedakan antara pembatalan yang terjadi karena kelalaian salah satu pihak pada saat membuat perjanjian atau karena dinyatakan batal oleh putusan hakim. Pembatalan perjanjian yang terjadi karena kelalaian salah satu pihak pada saat membuat perjanjian pada umumnya terjadi karena tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam proses pembuatan

perjanjian, sehingga pengajuannya didasarkan pada persoalan kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Sementara itu, dalam kaitannya dengan wanprestasi, maka pembatalan perjanjian tersebut terjadi akibat adanya perbuatan lalai salah satu pihak yang kemudian dinyatakan dalam suatu putusan hakim yang bersifat konstitutif dan *discretionair*. Artinya, hakim berwenang untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang lalai.

Apabila hakim berpendapat bahwa wanprestasi yang terjadi itu tidak menimbulkan kewajiban untuk membatalkan perjanjian, maka hakim memiliki wewenang untuk menolak petitum terkait pembatalan perjanjian tersebut dan tetap memiliki wewenang untuk mengabulkan permintaan ganti kerugian atas wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Adapun hal lain yang harus diperhatikan dari pembatalan perjanjian ini adalah, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi, maka para pihak sejatinya tidak selalu harus mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan sepanjang dalam perjanjian yang dibuatnya mengandung klausul yang menyatakan bahwa perjanjian ini akan dinyatakan batal dan berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Soebekti, 1983, hal. 148).